



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 351/Pid.Sus/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **KLINTO** ;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 22 Januari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Bugis RT. 009/ 003 Kel. Cempaka Putih,
Kec. Kemayoran, Jakarta
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dengan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020 ;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020 ;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 ;
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020 ;
9. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020 ;

Hal 1 Putusan No. 351/Pid.Sus/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu: Wahyudin, S.H.,
Wiwit Ariyanto., S.H., Sholikin., S.H., Sintia Buana Wulandari., S.H., Jaya Aman
Sinaga., S.H., Lingga Bhara Patriya., S.H., Yordan Andreas., S.H., Pahad., S.H.
Advokat dan anggota di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia
(POSBKUMADIN) Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim
Nomor 523/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 16 Juni 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 351/Pid.Sus/2020/PT.DKI. tanggal 27 Juli 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim dan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 523/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst., yang telah diputus pada tanggal 7 Juli 2020 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah membaca dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terhadap Terdakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM- 359/JKTPS/05/2020, tanggal 18 Mei 2020, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **KLINTO**, pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekitar pukul 21.30 Wib atau sekitar waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Jalan Utan Panjang III Rt. 008/007 Kel. Utan Panjang Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 20.30 wib terdakwa menjumpai sdri. Empok di Rumah Susun Galur

Hal 2 Putusan No. 351/Pid.Sus/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johar Baru Jakarta Pusat untuk membeli narkoba jenis shabu. Setelah itu terdakwa memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Empok, selanjutnya sdr. Empok memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu kepada terdakwa. Terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu pada kantong celana depan sebelah kiri.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sdr. Ricki Sihite dan sdr. Nurdiyanto (Anggota Kepolisian Sektor Kemayoran) mendapatkan informasi bahwa terdapat transaksi jual beli narkoba di Jalan Utan Panjang III Rt. 008/007 Kel. Utan Panjang Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat. Selanjutnya setelah sampai pada tempat tersebut sekira pukul 21.30 wib sdr. Ricki Sihite dan sdr. Nurdiyanto melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa. Sdr. Ricki Sihite dan sdr. Nurdiyanto menemukan pada kantong celana depan sebelah kiri 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminal Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 1233 / NNF / 2020 tanggal 04 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt, M.M dan Prima Hajatri S.Si, M. Farm selaku Pemeriksa, Drs. Sulaeman Mappasessu, selaku Kapuslabfor, Badan Reserse Kriminal Polri yang menerangkan hasil pemeriksaan, yaitu:

- Barang bukti yang diterima bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.0342 gram diberi nomor barang bukti 0566/2020/PF.

Dan dari hasil pemeriksaan di terima hasil :

- bahwa barang bukti dengan nomor 0566/2020/PF berupa berisikan Kristal warna putih tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina

Hal 3 Putusan No. 351/Pid.Sus/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sisa barang bukti setelah Pemeriksaan dengan nomor 0556/2020/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0.0140 gram.

- Bahwa perbuatan terdakwa *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa **KLINTO**, pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekitar pukul 21.30 Wib atau sekitar waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Jalan Utan Panjang III Rt. 008/007 Kel. Utan Panjang Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sdr. Ricki Sihite dan sdr. Nurdiyanto (Anggota Kepolisian Sektor Kemayoran) mendapatkan informasi bahwa terdapat transaksi jual beli narkotika di Jalan Utan Panjang III Rt. 008/007 Kel. Utan Panjang Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat. Selanjutnya setelah sampai pada tempat tersesebut sekira pukul 21.30 wib sdr. Ricki Sihite dan sdr. Nurdiyanto melihat terdakwa sedang berjalan kaki, lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa. Selanjutnya sdr. Ricki Sihite dan sdr. Nurdiyanto menemukan pada kantong celana depan sebelah kiri 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu.

- Bahwa setelah sdr. Ricki Sihite dan sdr. Nurdiyanto menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika

Hal 4 Putusan No. 351/Pid.Sus/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu, terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu adalah milik terdakwa yang didapatkan dari sdri. Empok (DPO).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminal Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 1233 / NNF / 2020 tanggal 04 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt, M.M dan Prima Hajatri S.Si, M. Farm selaku Pemeriksa, Drs. Sulaeman Mappasessu, selaku Kapuslabfor, Badan Reserse Kriminal Polri yang menerangkan hasil pemeriksaan, yaitu:

- Barang bukti yang diterima bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.0342 gram diberi nomor barang bukti 0566/2020/PF.

Dan dari hasil pemeriksaan di terima hasil :

- bahwa barang bukti dengan nomor 0566/2020/PF berupa berisikan Kristal warna putih tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina

- sisa barang bukti setelah Pemeriksaan dengan nomor 0566/2020/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0.0140 gram.

- Bahwa perbuatan terdakwa *memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman* tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

2. Surat tuntutan pidana Penuntut Umum, pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, tertanggal 23 Juni 2020, No REG. PERK : PDM-374 /JKT.PS/ 05/2020 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KLINTO** Tidak Terbukti melakukan tindak pidana "*Membeli Narkoba Jenis bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan

Hal 5 Putusan No. 351/Pid.Sus/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

primair yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menyatakan terdakwa **KLINTO** bersalah melakukan tindak pidana "MEMILIKI NARKOTIKA JENIS BUKAN TANAMAN" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KLINTO** dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) Tahun dan 6 (ENAM) bulan Penjara DAN denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 3 (TIGA) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap di dalam tahanan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.0342 gram diberi nomor barang bukti 0566/2020/PF.

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Juli 2020. Nomor. 523/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst., yang amarnya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa **KLINTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiar;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 6 Putusan No. 351/Pid.Sus/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat , 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0342 (nol koma nol tiga empat dua) gram diberi nomor barang bukti 0566/2020/PF yang disita dari KLINTO dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 0566/2020/PF , barang bukti setelah diperiksa tersisa berat netto 0,0140 (nol koma nol satu empat nol) gram tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Juli 2020, Nomor 76/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Pst. jo. Nomor 523/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Mustafa Djafar., SH., MH., Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Juli 2020 Nomor. 523/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2020 ;
2. Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara (Inzage) No. masing-masing pada tanggal 17 Juli 2020 kepada Terdakwa dan Kepada Jaksa penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 523/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst., diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Juli 2020 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa kemudian Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Juli 2020, telah menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sampai berkas ini diperiksa dan diputus dalam tingkat banding Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

Hal 7 Putusan No. 351/Pid.Sus/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Juli 2020 Nomor. 523/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst., maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh karena sudah tepat dan benar termasuk pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah adil menurut hukum, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam pemeriksaan tingkat banding

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah setimpal dengan perbuatannya dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Juli 2020 Nomor. 523/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst., yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan tidak terdapat alasan-alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan semua peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Hal 8 Putusan No. 351/Pid.Sus/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Juli 2020 Nomor 523/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst., yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **25 Agustus 2020** oleh kami **Nyoman Dedy Triparsada, S.H. M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI., **Ahmad Shalihin., S.H., M.H.**, dan **Yonisman., S.H., M.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **27 Agustus 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **Nurhayati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ahmad Shalihin., S.H., M.H

Nyoman Dedy Triparsada.,S.H.,M.H

Yonisman., S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

Nurhayati, S.H.

Hal 9 Putusan No. 351/Pid.Sus/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 Putusan No. 351/Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10